

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kebebasan dasar (HAM) adalah hak esensial yang dimiliki setiap orang. Kebebasan dasar juga dimaksudkan untuk memberikan rasa aman agar tidak terjadi pemisahan yang terjadi antara masyarakat yang biasanya juga terjadi pada iklim lokal, sosial dan budaya serta finansial. Standar yang mendasari adanya kebebasan bagi wanita mengingat sudut pandang seks dan memusuhi segregasi karena merasa memiliki hak yang sama dengan pria dibidang yang sama. Dalam aktivitas pulik, perempuan dimana-mana mengalami segregasi dan bias. Pemisahan juga bisa terjadi dalam suasana pertemanan, keluarga, bahkan pekerjaan. Karena maraknya viktimisasi perempuan, mereka mengetahui pentingnya mengangkat isu kebebasan perempuan sebagai salah satu kebebasan bersama yang harus dirasakan dan diamankan. Kebebasan umum wanita khususnya baik dalam kenyataan bahwa dia adalah seorang pribadi wanita yang memiliki hak untuk dijamin. Pemisahan yang sering terjadi juga karena kerangka kelas, budaya dan adat istiadat yang banyak untuk laki-laki, sehingga perempuan berada di golongan yang kedua. Segregasi juga dominan di semua negara termasuk India. (No, 2018)

Dalam kajian hubungan global kontemporer, gagasan mendasar seperti keamanan, kekerasan dan harmoni pada titik ini tidak sederhana. Garis bawahhi perspektif adat tentang negara dan kekuatan militer, brutalitas, keamanan, dan perdamaian juga mencakup kekejaman, yang merupakan masalah dalam iklim lokal. Dengan cara ini isu kekerasan terhadap wanita adalah salah satunya disaring dari hubungan global. Selain itu, kekejaman terhadap wanita juga merupakan keganjilan dunia karena bisa terjadi dimana saja dan bahkan di seluruh dunia. Di ranah global, isu kekejaman terhadap perempuan dipandang sebagai bentuk segregasi dan pelanggaran kebebasan bersama.

Pembentukan UN Women tidak terlepas dari pengaruh dunia tahun Internasional sebelumnya, antara lain, ada tentang majelis umum PBB Perspektif

Women In Development (WID). Perempuan dalam perspektif pembangunan dikembangkan oleh Majelis Umum PBB diadopsi pada tahun 1975. Pentingnya peran perempuan di dalamnya proses dan persyaratan pengembangan tingkatkan aktivitas meningkatkan status wanita yang diakui internasional. WID memiliki tiga agenda yaitu kesetaraan, Pembangunan, perdamaian. Ketika WID ditetapkan pada tahun 1975, Rencana Aksi untuk Kesetaraan dan Kontribusi Perempuan kepada Dunia juga disetujui World Plain Of Action bagi pembangunan dan perdamaian. UN Women secara efektif membangun hubungan dengan negara-negara anggota UN Women lainnya untuk membahas isu-isu kunci terkait perempuan. Tugas tersebut antara lain kewajiban negara anggota untuk melaporkan berbagai kasus terkait perempuan dan kemudian membahas kasus tersebut pada pertemuan tahunan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Upaya UN Women dalam mendapatkan kesetaraan guna melibatkan perempuan dalam berbagai sektor sejatinya telah digagas dengan adanya UN Women's Strategic Plan tahun 2011–2013 yang mengatur kerjasama antara pemerintah dan badan internasional lainnya.

Dalam pernikahan, Mahar sangat penting di India. Di India, penyelesaian atau bagian adalah property yang dibawa oleh seorang wanita kepada setengah dan keluarganya yang lebih baik sejak pernikahan, dan bunga untuk warisan berlangsung sepanjang pernikahan. Wakaf memiliki tempat dengan *lady of the hour*, yang kapasitasnya sebagai postur negosiasi moneter, karena itu akan menjadi seseorang yang baru dirumahnya. Tatanan berdirinya budaya India memicu munculnya golongan bekerja pada situasi dengan keluarga wanita India untuk menikahi pria dari kasta yang lebih tinggi yang tergolong dalam “poligami” (Lakshmi 189-90). (Oktaviani & Setiawati, 2018)

India adalah negara yang menganut sistem kasta, sistem kasta ini juga sudah ada sejak kurang lebih 3000 tahun lamanya. Dimana manusia di bedakan melalui tingkatan hirarki “kemurniannya”, tingkatan kemurnian ini juga dilihat dari kelahirannya, pekerjaannya, dan wilayah tempat tinggalnya. Secara aturan, posisi dipisahkan menjadi empat, khususnya *Brahmana*, *Ksatria*, *Waisya*, dan *Sudra*. India merupakan negara demokrasi besar yang telah menikmati perdamaian untuk waktu yang lama, Kebebasan dari kolonialisme, tetapi

kemerdekaan dan Kebebasan di India tidak secara langsung menghilangkan penindasan wanita. Meskipun pemerintah India mencoba untuk menghapus praktik ini (Dowry), sayangnya upaya ini belum membuahkan hasil positif. Kematian wanita karena mas kawin di India ini bahkan telah menunjukkan peningkatan. Tradisi mas kawin pernikahan India jelas menjadi sumber kejahatan yang jelas terhadap wanita dan merusak kehidupan individu dan kelompok. Kebiasaan berbagi di masa yang lalu menyebabkan wanita kehilangan kebebasan dasar sebagai individu yang merupakan salah satu syarat terciptanya keharmonisan. (Resen, 2012)

Praktik Dowry di India ini telah berlangsung dari abad ke 13M. Pemberian maahar (Dowry) oleh wanita kepada calon suami pada awalnya hanya dilakukan oleh kaum brahmana daerah setempat (posisi paling tinggi di India) di bagian utara dan barat laut India. Tindakan berbagi juga terus berkembang seiring munculnya orang luar ke India. Wanita di India pada waktu itu juga dilarang memiliki property apapun, membuat para pria secara efektif mrngontrol hibah yang diberikan oleh orang tua wanita itu. Penyelesaian(wakaf) ini juga kemudian dianggap sebagai cita-cita bagi suami untuk menjadi titik dimana ia berencana untuk menikahi wanita tersebut dan juga mulai dilakukan oleh kelompok masyarakat non Hindu dan Dalit.

Beberapa bentuk kekerasan berbasis gender telah terjadi di India yaitu; (1) kawin paksa, sekitar 15,4 juta orang mengalami kawin paksa pada tahun 2016 88% korban kawin paksa adalah perempuan dan anak perempuan, sedangkan 37%Korban berusia di bawah 18 tahun. (2) Kekerasan dalam rumah tangga, biasanya Seperti kekerasan fisik, seksual, emosional dan ekonomi tanpa dukungan suaminya. (3) Kekerasan terhadap lesbian, gay dan transgender. Salah satu contohnya adalah diskriminasi antara keluarga dan masyarakat. (4) Perdagangan manusia. Pada tahun 2017, 8.759 kasus perdagangan manusia terjadi 15% di antaranya adalah kasus perdagangan seks, dan 85% korbannya adalah Gadis.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana peran UNW dalam menangani masalah diskriminasi perempuan di India?

2. Bagaimana Permasalahan kasus Dowry Deaths di India?
3. Bagaimana peran UNW dalam mengatasi Dowry Deaths di India?

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini di batasi dan mengarah kepada analisa yang di dasarkan pada pemahaman dan isu *Human Security* menggunakan kerangka berfikir sekuritisasi, yang Kemudian juga membahas Peran UNW dalam menangani kasus Dowry Deaths di India pada tahun 2011-2015. Adapun pembahasan yang di fokuskan yaitu Dampak Diskriminasi Wanita di India yang menyebabkan tingkat kekerasan dan kematian bertambah setiap tahunnya. Mengingat juga diskriminasi terhadap wanita ini kerap terjadi di seluruh negara.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan tentang hasil dari sekuritisasi diskriminasi wanita di india yang kemudian berdampak juga terhadap kekerasan dan kematian yang bisa juga disebabkan oleh Mahar perkawinan. Maka penelitian ini akan di rumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut ; **“Bagaimana peran UNW melalui CEDAW dalam mengatasi masalah Dowry Deaths di India”**

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu pnelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujua. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kasus kekerasan yang terjadi di India
2. Untuk mengetahui Bagaimana peran UNW dalam mengatasi kasus Dowry Deaths di India
3. Untuk mengetahui Bagaimana peran UNW dalam menangani kasus Diskriminasi Perempuan di India.

### **1.3.2 Kegunaan penelitian**

Dengan di selesaikannya penelitian ini, adapun kegunaan yang sekiranya hendak dicapai oleh penulis diantaranya :

1. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan studi yang telah di pelajari dan dapat juga mengaplikasikan konsep dan teori HI pada proses suatu studi keamanan.
2. Penulis juga berharap hasil dari penelitian ini dapat membantu peminat studi keamanan khusus nya non-tradisional dalam suatu konflik secacara lebih mendalam.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat akadaemik dalam menempuh mata kuliah Skripsi pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Untuk memenuhi salah satu syara kelulusan ujian Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univeristas Pasunda Bandung.